



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Perintah dari Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor : 273/SDM.05.5-Spt/04/2022 tentang penunjukan Plt. Sekretaris KPU Kota Metro dan agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan perubahan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. Organisasi;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Koleksi dokumen hukum;
 - d. Teknis pengelolaan;
 - e. Sarana prasarana;
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
 2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - b. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;

- c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
- d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang berupa :
 - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - (3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - (4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
 - (5) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
 - (6) Surat Edaran;
 - (7) Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
 - (8) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO NOMOR :
18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. | Nurris Septa Pratama, M.Pd. | Ketua KPU Kota Metro | Ketua |
| 2. | Tony Wijaya, S.Pd.I | Anggota KPU Kota Metro | Anggota |
| 3. | Nova Hadiyanto, S.I.P., M.Si. | Anggota KPU Kota Metro | Anggota |
| 4. | Ahmad Fatoni, S.Sos. | Anggota KPU Kota Metro | Anggota |
| 5. | Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd. | Anggota KPU Kota Metro | Anggota |
| 6. | Jumadi Ahmad, S.H. | Plt.Sekretaris KPU Kota Metro | Penanggung Jawab |

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO NOMOR :
18/HK.03.1/1872/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|----------------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Dedi Suwarsono, S.H. | Kasubbag Hukum dan SDM | Pimpinan Redaksi |
| 2. | Bambang Setyawan, S.Sos.,M.M. | Kasubbag Program dan data | Wakil Pimpinan Redaksi |
| 3. | Nely Indah Sari | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Sekretaris Redaksi |
| 4. | Yudi Rahman, S.I.P. | Staf Subbagian Hukum dan SDM | Redaksi Produk Hukum |
| 5. | Eni Lestari, S.Kom. | Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas | Redaksi Produk Hukum |
| 6. | Isnaini, S.T. | Staf KPU Kota Metro | Admin JDIH |
| 7. | Dedi Haryanto, A.Md. | Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik | Desain Grafis |

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dedi Suwarsono